

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

*Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* adalah *virus* yang menjangkit sistem pernafasam. Wabah global tersebut dimulai pada bulan Maret tahun 2020 yang penyebarannya sangatlah cepat hingga memakan banyak korban dunia di seluruh dunia. Wabah ini juga menyebabkan banyaknya orang terpaksa untuk diam di rumah demi keamanan sesama, mulai dari sektor pendidikan yang mengharuskan siswa-siswi untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Virus ini pun masih ada sampai sekarang pada bulan Juli tahun 2022. Saat ini kondisi memang sudah membaik. Dengan menurunnya kasus *COVID-19* gerai usaha sudah dibuka dan bisa dikelola seperti bagaimana sebelumnya. Kondisi perekonomian di tahun 2022 tentu juga sudah membaik, tetapi untuk memulihkan semua itu tetap membutuhkan waktu. Pandemi ini juga membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. Pemerintah kemudian mengganti istilah PSBB menjadi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) karena masyarakat menganggap PSBB hanyalah istilah dan tidak ada perubahan yang signifikan dari kebijakan

tersebut.<sup>1</sup> Hingga pada akhirnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memberikan penjelasan bahwa PPKM yang didasari dengan Inmendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali memiliki koordinasi yang lebih terintegrasi antara pusat dan daerah.

Wabah *COVID-19* ini berimbas ke berbagai sektor di dunia. Pandemi juga telah berdampak luar biasa bagi perekonomian dunia dan negara-negara terdampak.<sup>2</sup> Dengan adanya kebijakan PSBB tersebut, banyak pengusaha UMKM yang terpaksa harus gulung tikar diakibatkan perbatasan tersebut. Akibatnya, jumlah pengangguran dan kemiskinan terus meningkat sehingga mempengaruhi perekonomian pada umumnya.

Selain berimbas ke sektor perdagangan, *COVID-19* yang memiliki isu kesehatan juga berdampak ke orang-orang yang terjangkit. Banyak sekali korban jiwa yang termakan akibat dari virus ini hingga tempat karantina masyarakat Indonesia yang dinamakan Wisma Atlet kewalahan karena banyaknya pasien virus tersebut. Nakes yang bertugas di Wisma Atlet mengaku akan kewalahannya menangani pasien 4 lantai sekaligus.<sup>3</sup> Begitu pula dengan pemakaman yang tidak ada lahan lebih karena banyaknya korban jiwa akibat dari virus ini.

---

<sup>1</sup> CNBC Indonesia, “Alasan Kenapa Pemerintah Ganti Nama PSBB ke PPKM” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210721205108-4-262624/terkuak-ini-alasan-kenapa-pemerintah-ganti-nama-psbb-ke-ppkm> diakses pada 4 Agustus 2022

<sup>2</sup> Dedi Junaedi dan Faisal Salistia, “Dampak Pandemi *COVID-19* terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara Terdampak” , Vol. 1, No.1 (2020), hal. 995

<sup>3</sup> CNN Indonesia, “Nakes Wisma Atlet Kewalahan Menangani Pasien 4 Lantai Sekaligus” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210618141803-20-656232/nakes-wisma-atlet-kewalahan-tangani-pasien-4-lantai> diakses pada 4 Agustus 2022

Berdasarkan perhitungan *Year on Year* pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan. Dampak pelemahan tersebut merupakan salah satu faktor dari pandemi sehingga angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan adanya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).<sup>4</sup>

Dengan adanya pandemi ini, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dinamakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemulihan Ekonomi Nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang Pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 Triliun.<sup>5</sup> Dengan adanya penetapan kebijakan tersebut, hal ini tentu menyebabkan lumpuhnya kegiatan ekonomi sehingga menurunnya tingkat pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat.<sup>6</sup> Dengan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, maka juga akan berdampak besar terhadap kegiatan bisnis dalam bidang perbankan terutama untuk menjaga kolektibilitas kreditnya. Program ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha agar tetap bisa menjalankan usahanya ditengah pandemi *COVID-19*. Program ini bertujuan untuk UMKM agar bisa meningkatkan kinerjanya yang berkontribusi pada perekonomian di Indonesia.

---

<sup>4</sup> JawaPos.com, “Pandemi Ciptakan Badai Pengangguran”, <https://www.jawapos.com/ekonomi/31/12/2021/pandemi-ciptakan-badai-pengangguran-2/> diakses pada tanggal 4 Agustus 2022

<sup>5</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html> diakses pada tanggal 27 Juli 2022

Selain Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan lain yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *COVID-19* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (PERPPU).<sup>7</sup> PERPPU tersebut mengatur tentang kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Sedangkan, kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Dampak perekonomian tersebut terjadi karena banyaknya sektor usaha yang terpaksa harus gulung tikar dan tidak ada pemasukkan yang menyebabkan banyaknya pengangguran dan kemiskinan yang meningkat. Oleh karena itu, Presiden menetapkan kebijakan ini dengan harapan akan mendapatkan upaya preventif pada dampak buruk ekonomi yang semakin meningkat.

Dalam hal ini, PERPPU dibentuk karena Presiden mengatakan bahwa dampak dari pandemi *Covid-19* ini bukan hanya berdampak pada kesehatan saja, melainkan memiliki dampak buruk kepada perekonomian juga. Kebijakan tersebut ditetapkan

---

<sup>7</sup> BEMF MIPA UNEJ 2022, “Kondisi Perekonomian Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19” <https://bem.fmipa.unej.ac.id/kastrad-beraksi2-kondisi-perekonomian-indonesia-di-tengah-pandemi-covid-19/> diakses pada tanggal 29 Juli

oleh Pemerintah pada tanggal 31 Maret 2020.<sup>8</sup> Hingga setelah ini, Pemerintah menetapkan PERPPU menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *COVID-2019* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang yang mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2020. Kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.

Dengan terjadinya pandemi ini, *Non-Performing Loan* (NPL) atau yang disebut sebagai kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>9</sup> NPL ini merujuk kepada debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar kewajibannya kepada bank. Telah dikatakan bahwa semakin meningkatnya persentase NPL ini, menandakan bahwa keadaan ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Seperti yang sudah terjadi dengan bukti nyata, selama sedang terjadinya pandemi perekonomian dunia sangat menurun dan Indonesia merupakan salah satunya dan memiliki nilai NPL di atas 3%. Salah satu penyebab NPL meningkat adalah banyaknya kredit yang tertunda.

---

<sup>8</sup> Muazidan Takalamingan, “Implikasi Perppu no.1 Tahun 2020 terhadap Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” *Lex Administratum*, Vol. 9, No. 1 April 2021, hal. 107

<sup>9</sup> Rumah, “Memahami *Non-Performing Loan* (NPL) <https://www.rumah.com/panduan-properti/npl-non-performing-loan-53934> diakses pada tanggal 29 Juli 2022

Dengan tingginya angka NPL, maka perlu dilakukan upaya agar NPL menurun dan perekonomian di Indonesia bisa dinyatakan pulih. Karena bank harus membuat NPL memiliki persentase yang rendah agar tidak menyebabkan rasio likuiditas yang semakin rendah.<sup>10</sup> Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan di POJK 11/03/2020 jo. POJK 48/03/2020 yang membicarakan tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *COVID-2019*. Stimulus yang diberikan tersebut berupa stimulus untuk kredit, salah satunya adalah permohonan restrukturisasi.

Pandemi *COVID-19* membawa pengaruh terhadap *revenue* atau penghasilan industri perbankan, tetapi dampaknya itu berbeda-beda pada setiap segmen nasabah. Adapun dampak yang kini dihadapi lembaga perbankan pada masa pandemi *Covid-19* ini di antaranya seperti risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Akibat dari dampak *COVID-19* itu pada sektor perbankan mengeluarkan kebijakan terkait penundaan pembayaran kredit bagi nasabah.<sup>11</sup>

POJK 11/03/2020 jo. POJK 48/03/2020 merupakan dasar hukum bagi pihak bank dan pihak debitur untuk penanganan terhambatnya pembayaran kredit dampak pandemi *COVID-19*. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK 11/03/2020 jo. POJK 48/03/2020 disebutkan bahwa bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung

---

<sup>10</sup> Ilmu Perbankan + Manajemen Bank, “Bagaimana Cara Efektif untuk Menurunkan NPL atau *Non-Performing Loan* ?” <https://ahliipbankan.com/bagaimana-cara-efektif-untuk-menurunkan-npl-atau-non-performing-loan/> diakses pada tanggal 29 Juli 2022

<sup>11</sup> I Made Rai Sukerta, I Nyoman, Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini, “Resstrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi *Covid-19*”, *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 2 No.2 Juni 2021, hal. 327

stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *COVID-19*. Kebijakan tersebut salah satunya adalah dengan kebijakan restrukturisasi kredit yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b POJK. Dalam rangka penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi oleh bank, maka Pasal 2 ayat (4) POJK menyebutkan bahwa bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran *COVID-19*.<sup>12</sup>

Bank merupakan salah satu lembaga jasa keuangan yang disebut sebagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK).<sup>13</sup> LJK sering dikenal oleh masyarakat yang memiliki fungsi untuk menerima simpanan tabungan, giro, maupun deposito. LJK juga diketahui sebagai lembaga penyedia kredit atau peminjaman uang bagi orang atau badan usaha yang memerlukannya serta memenuhi serta telah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh bank.

Hingga saat ini pada tahun 2022, menurut CNBC Indonesia sektor akomodasi dan makanan-minuman masih membutuhkan restrukturisasi dikarenakan belum pulih akibat terkena *scaring effect* dan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih.<sup>14</sup> Oleh karena itu, OJK memikirkan untuk memperpanjang program restrukturisasi dikarenakan kondisi perekonomian global saat ini masih dipengaruhi risiko stagflasi.

---

<sup>12</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers: Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2023” <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Jaga-Momentum-Pemulihan-Ekonomi.-OJK-Perpanjang-Relaksasi-Restrukturisasi-Kredit-Hingga-Maret-2023.aspx> diakses pada tanggal 10 Februari

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 608.

<sup>14</sup> CNBC Indonesia, “Restrukturisasi Kredit hanya Diberikan ke Sektor Tertentu, Apa Saja?” <https://cnbc-indonesia.com/ekonomi/restrukturisasi-kredit-hanya-diberikan-ke-sektor-tertentu-apa-saja/> diakses pada tanggal 29 Juli 2022

Beberapa sektor kredit seperti akomodasi serta makanan dan minuman masih membutuhkan program relaksasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam Latar Belakang Masalah, maka penulis menarik permasalahan yang merupakan substansi bahasan dari skripsi ini, yaitu:

Bagaimana POJK No.11/032020 juncto POJK No.48/03/2020 dapat menyelesaikan persoalan mengenai kredit macet sehingga NPL dapat menurun?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pelaksanaan Kebijakan Countercyclical yang diatur dalam POJK 11/POJK.03.2020 jo. POJK 48/POJK. 03/2020. tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak penyebaran virus *COVID-19* dalam penyelesaian mengenai kredit macet sehingga NPL dapat menurun.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, oleh karena itu manfaat penelitian tersebut dibagi menjadi 2 (dua):

### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum teoritikal pada umumnya dan ilmu hukum perdata serta



hukum perbankan pada khususnya terkait dengan restrukturisasi kredit berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2020 jo. POJK No.48/POJK. 03/2020.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

##### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mampu menjadi sumber literatur pendukung dan memperluas wawasan penulis mengenai prosedur pengadaan barang dan segala permasalahan didalamnya serta akibat hukumnya.

##### b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan, informasi, dan memberikan kontribusi atas pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam.

##### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan serta informasi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini adalah bagian dari pengantar dari penelitian hukum ini. Bagian ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, dan metode penelitian serta sistematika penulisan yang mendasari penelitian ini.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang memiliki dua bagian, yaitu tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Bagian ini menjelaskan tentang teori yang akan digunakan dalam pengerjaan penelitian hukum ini. Berjudul Pada Bab ini dijelaskan mengenai dasar hukum, konsep serta teori-teori yang berkaitan dengan restrukturisasi kredit beserta kebijakan yang diatur dalam POJK 11/03/2020 jo. POJK 48/03/2020 tentang dijelaskan mengenai dasar hokum, konsep serta teori-teori yang berkaitan dengan Bank secara umum.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian apa yang diugnakan penulis dalam meneliti penelitian hukum ini. Bagian ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, jenis pendekatan dan sifat analisis data yang digunakan oleh penulis untuk memenuhi pengerjaan penelitian hukum ini.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini membahas tentang analisa penulis terhadap permasalahan yang diangkat yaitu mengenai restrukturisasi kredit berdasarkan POJK NOMOR 11/POJK.03/2020 jo. POJK 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak penyebaran virus *COVID-19*

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dalam kerangka penyusunan penelitian hukum ini. Dalam bab ini, penulis akan mengemukakan simpulan dan saran hasil penelitian yang dilakukan.